

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS *VORRIJDERS*, PENGAWAL PRIBADI/
PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI PENGAMANAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

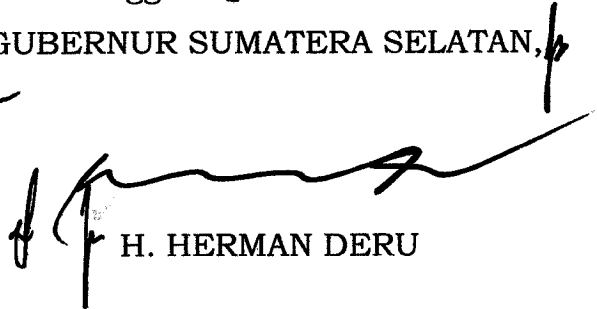
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, diperlukan adanya ajudan, petugas *vorrijders*, pengawal pribadi/petugas pengamanan/petugas protokoler dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya tugas pengawalan, pengamanan dan protokoler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk personil dari Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Petugas *Vorrijders*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Umum dan Perlengkapan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/KPTS/VIII/2019 tentang Ajudan, Petugas *Vorrijders*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Yang bersangkutan